



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor : 01 / Pid.Sus-PEMILU / 2014 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : MOH. ZURI Bin H. ABDUL FATAH;
Tempat lahir : Jepara; -----
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 07 Maret 1969; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Bantrung Rt. 13 Rw. 04
Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Petinggi Desa Bantrung; -----
Terdakwa tidak ditahan ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Jepara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 April 2014 Nomor : 55/ Pid.Sus /2014/PN.Jpa dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2014 N0.Reg.Perk : PDM-22 /JPARA/Euh.2/04/2014 dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOH. ZURI Bin H. ABDUL FATAH sebagai Kepala Desa Bantrung berdasarkan SK Bupati Jepara Nomor: 141.1 / 695 Tahun 2013 tanggal 05 Desember 2013 pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 11.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di halaman rumah Hj. SULAR turut Desa Bantrung Rt. 08 / II Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “ Telah ikut serta sebagai pelaksana kampanye atau ikut dalam kegiatan kampanye pemilu “. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa MOH. ZURI Bin H. ABDUL FATAH adalah Petinggi Desa Bantrung sesuai dengan SK Bupati Jepara Nomor: 141.1 / 695 Tahun 2013 tanggal 05 Desember 2013, dalam jabatannya sebagai Petinggi Desa Bantrung terdakwa sudah 2 (dua) periode menjadi Petinggi Desa Bantrung yaitu Periode Ke I pada bulan Desember tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 sedangkan Periode ke II sejak bulan Desember tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 terdakwa mendapatkan undangan dari saksi Hj. AMINAH Binti H. SUKADAR (terdakwa disidangkan dalam perkara terpisah) yang tak lain adalah kakak kandung terdakwa selaku Panitia Kampanye terbuka Partai Persatuan pembangunan dan juga sebagai Caleg DPRD kab. Jepara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No urut 3 Dapil V (Batealit, Pecangaan, Kalinyamatan), dalam undangan tersebut terdakwa selaku Petinggi Desa Bantrung dimohon untuk bisa hadir dalam pelaksana kampanye terbuka Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sampai selesai di halaman rumah Hj.
SULAR turut Desa Bantrung Rt. 08 / II
Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 terdakwa menghadiri kampanye terbuka Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, dalam kampanye tersebut sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa diminta untuk memberikan sambutan dan dalam sambutannya tersebut terdakwa mengucapkan yel – yel “ Hidup PPP, hidup PPP, hidup PPP “ kemudian terdakwa juga melakukan

orasi yang isinya mengajak kepada para peserta kampanye untuk datang ke TPS pada tanggal 09 April 2014 guna untuk mensukseskan Partai Persatuan Pembangunan dalam pelaksana pemilu tersebut; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah ikut serta dalam kampanye terbuka Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku yaitu bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 278 UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM – 22 / JPARA/Euh.2/04/2014 tanggal 21 April 2014 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ZURI Bin H. ABDUL FATAH bersalah melakukan tindak pidana “PEMILU” sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 278 UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan oleh karenanya pantas untuk dihukum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ZURI Bin H. ABDUL FATAH dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar surat undangan yang ditunjukkan kepada Petinggi Desa Bantrung dari Hj. Aminah (Caleg PPP Dapil V No. 3 Desa Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tertanggal 18 Maret 2014); -----
 - 3 (tiga) lembar foto yang menunjukkan Moh Zuri sebagai Kepala Desa Bantrung berada di atas panggung memberikan himbauan dan orasi kampanye; -----
 - 1 (satu) buah flashdisk thosiba berukuran 4 (empat) GB yang berisi rekaman suara Moh Zuri selaku Kepala Desa Bantrung dan pada saat memberi sambutan dan orasi kampanye pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 20 Maret 2014;

Semua dipergunakan dalam perkara An. Hj. Aminah Binti H.
Sukadar (alm);

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut
Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2014
Nomor : 55/Pid.Sus/2014/PN.Jpa yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ZURI Bin H. ABDUL FATAH tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan
pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam
dakwaan Tunggal;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan
Penuntut Umum tersebut (Vrij Spraak);

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat undangan yang ditujukan kepada
Petinggi Desa Bantrung dari Sdr. Hj. Aminah Caleg PPP Dapil
V No. 3 Desa Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara
tertanggal 18 Maret 2014;

- 3 (tiga) lembar foto yang menunjukkan Sdr. Moh Zuri sebagai
Kepala Desa Bantrung berada di atas panggung memberikan



himbauan dan orasi kampanye;

- 1 (satu) buah flashdisk thosiba berukuran 4 (empat) GB yang berisi rekaman suara Sdr. Moh Zuri selaku Kepala Desa Bantrung pada saat memberi sambutan dan orasi kampanye pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Hj. Aminah Binti H. Sukadar ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan pemeriksaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 April 2014 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor: 3/ Akta.Pid.Sus/2014/PN.Jpa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2014-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 24 April 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 24 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam surat pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 23 April 2014

Nomor. W12.U.19/248/Pid.01/01/IV/2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam uraian memori bandingnya mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan ketentuan pasal 86 ayat (3) Undang Undang RI Nomor. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yakni mengenai frasa “pelaksana kampanye Pemilu” dan “ ikut serta dalam kegiatan kampanye Pemilu”;

- Hukuman yang dijatuhkan belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 April 2014 Nomor. 55/Pid.Sus/2014/PN.Jpa serta membaca pula Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum (Vrij Sprak) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sebagai petinggi/Kepala Desa Bantrung, Kec. Batealit, Kab. Jepara pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 menghadiri dan berada di tempat kampanye terbuka Partai Persatuan Pembangunan (PPP); -----
- Bahwa Terdakwa berada diatas panggung ditempat kampanye tersebut dengan meneriakkan yel-yel “ hidup PPP “ ;-----
- Bahwa Terdakwa memberikan orasi mengajak dan menghimbau para warga untuk datang ke TPS pada tanggal 9 April 2014 untuk mencoblos agar suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa mencapai 3,5 % (tiga koma lima persen) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 April 2014 Nomor. 55/Pid.Sus/2014/PN.Jpa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai petinggi desa tidak dapat menjadi contoh bagi warganya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 278 UU RI N0.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 April 2014 Nomor. 55/Pid.Sus/2014/PN.Jpa yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ZURI Bin H. ABDUL FATAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “PEMILU” sebagaimana didakwakan kepadanya, melanggar Pasal 278 UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila sebelum berakhir masa percobaan

selama 1 (satu) tahun ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa melanggar hukum dan membayar denda sebesar

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat undangan yang ditunjukkan kepada Petinggi Desa Bantrung dari Hj. Aminah (Caleg PPP Dapil V No. 3 Desa Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tertanggal 18 Maret 2014); -----
- 3 (tiga) lembar foto yang menunjukkan Moh Zuri sebagai Kepala Desa Bantrung berada di atas panggung memberikan himbauan dan orasi kampanye; -----
- 1 (satu) buah flashdisk thosiba berukuran 4 (empat) GB yang berisi rekaman suara Moh Zuri selaku Kepala Desa Bantrung dan pada saat memberi sambutan dan orasi kampanye pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014; -----

Semua dipergunakan dalam perkara lain An. Hj. Aminah Binti H. Sukadar (alm); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **5 Mei 2014** oleh Kami **HARDJONO C, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. FATHURRAHMAN, SH.** dan **SULARSO, SH,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 April 2014 Nomor. 01 / PEN.PID.SUS-PEMILU / 2014 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

dibantu oleh **AFIAH, SH** Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

Ttd.

HARDJONO C, SH.MH

Hakim Anggota ;

Ttd.

H. FATHURRAHMAN, SH

Hakim Anggota ;

Ttd.

SULARSO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

Ttd.

A F I A H, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)